



## Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

# Pembuatan Akte Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Form atau surat pembuatan akte dari Desa
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy E-KTP
4. Surat Nikah / SPTJM pasangan suami istri
5. Foto copy KTP saksi 2 orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses akte. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima resi pengambilan akte kelahiran
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan Akte Kelahiran

1. Pemohon datang langsung ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses akte. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerima resi pengambilan akte kelahiran
5. Menunjukkan resi kepada petugas untuk pengambilan Akte Kelahiran

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



## Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tiak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan